

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan jawaban dari permasalahan yang diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Rumusan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat atas hak tanah ulayat dari tindakan kriminalisasi yaitu Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Rumusan ketentuan ini memperkuat apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai upaya Negara dalam mewujudkan kepastian serta persamaan di mata hukum terhadap masyarakat adat sebagai bagian dari bangsa Indonesia serta sebagai bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat masyarakat adat sebagai manusia.
2. Dalam hal tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang sebagian besar disebabkan sengketa tanah ulayat ada beberapa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan masyarakat adat salah satunya melalui praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik melalui musyawarah, mediasi, Badan Pertanahan Nasional maupun melalui lembaga adat. Praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini mempunyai beberapa kelebihan diantaranya, dapat menghasilkan

solusi yang bersifat saling menguntungkan (*win-win solution*) bagi para pihak dalam sengketa.

B. Saran

1. Mempertimbangkan untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat agar dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan yang selama ini belum dapat diakomodir oleh hukum positif Indonesia dan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap masyarakat adat.
2. Sebaiknya Pemerintah Pusat mengkaji kembali Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebab ketentuan pasal tersebut yang tidak mengklasifikasikan tanah ulayat sebagai obyek tanah yang dapat didaftarkan dengan tujuan melestarikan eksistensi tanah ulayat itu sendiri di lain sisi justru melemahkan status tanah ulayat di mata hukum. Sejatinya tanah ulayat harus didaftarkan agar memberi rasa aman dari sudut pandang yuridis dalam hal tata guna, tata ruang serta kepastian hukum, dengan catatan pendaftaran tersebut hanya dapat dilakukan oleh masyarakat adat dengan tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait agar kelestarian dari tanah ulayat tetap terjaga.